



# Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025

PT Waskita Karya (Persero) Tbk

**8 Mei 2026**

#ForBetterWaskita



*As of Now*

## Dewan Komisaris



**Sutrisno**  
Komisaris Utama



**Ade Abdul Rochim**  
Komisaris



**Hasby  
Muhammad Zamri**  
Komisaris



**Aqila Rahmani**  
Komisaris Independen



**Muhammad  
Harrifar Syafar**  
Komisaris Independen



**Muhammad  
Abdullah Syukri**  
Komisaris Independen

## Direksi



**Muhammad Hanugroho**  
Direktur Utama



**Wiwi Suprihatno**  
Direktur Keuangan



**Rudi Purnomo**  
Direktur Busienss Strategic,  
Portfolio dan Human Capital



**Ari Asmoko**  
Direktur Operasi I



**Paulus Budi Kartiko**  
Direktur Operasi II

## Lembaga & Profesi Penunjang

01

Notaris  
**Ashoya Ratam**

02

Konsultan Hukum  
**Wardhana Kristanto Lawyers**

03

Kantor Akuntan Publik  
**Kantor Akuntan Publik (KAP) Heliantono & Rekan Parker Russell International**

04

Biro Administrasi Efek  
**PT Datindo Entrycom**

## Ketentuan Penyelenggaraan Rapat

1. **Pemberitahuan** kepada Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat ini beserta Mata Acara melalui Surat Direksi Perseroan **No. 319/WK/DIR/2026 tanggal 25 Maret 2026** dan **Perubahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 395/WK/DIR/2026 tanggal 16 April 2026**.
2. **Pengumuman** Rapat kepada para Pemegang Saham melalui situs web eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada **tanggal 1 April 2026**.
3. **Pemanggilan** Rapat kepada para Pemegang Saham melalui situs web eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada **tanggal 16 April 2026**.

## 1. Tata Cara Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat

Dalam setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum dilakukan perhitungan suara.

Prosedur yang akan ditempuh :

- a) Pemegang Saham atau penerima kuasa memiliki 1 (satu) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat.
- b) Pemegang Saham yang telah melakukan akses kehadiran melalui eASY.KSEI menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
- c) Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik ingin menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat diminta untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya Petugas akan menyerahkan formulir pertanyaan untuk diisi: (i) nama pemegang saham, (ii) jumlah saham yang diwakili, (iii) alamat surat elektronik pemegang saham dan (iv) pertanyaan dan/atau pendapatnya. Formulir pertanyaan tersebut harus diserahkan kepada petugas untuk disampaikan kepada Pimpinan Rapat.
- d) Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat.
- e) Para Pemegang Saham atau kuasanya hanya dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang relevan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- f) Pimpinan Rapat akan membacakan 1 (satu) pertanyaan dan/atau pendapat yang telah diajukan, yang selanjutnya akan dijawab atau ditanggapi oleh Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat. Untuk pertanyaan lainnya (apabila ada) yang tidak dibacakan oleh Pimpinan Rapat akan dijawab secara tertulis paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan Rapat.
- g) Pimpinan Rapat berhak menolak dan tidak menjawab setiap pertanyaan dan/atau pendapat yang tidak relevan dengan Mata Acara Rapat.

## 2. Perhitungan Suara

- a. Bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik perhitungan suara akan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
  - Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang memberikan suara abstain dan yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
  - Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang tidak mengangkat tangan dapat dianggap menyetujui usul yang sedang dibicarakan;
  - Sesuai Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK No. 15/2020, Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- b. Bagi Pemegang Saham yang kehadiran dilakukan melalui *e-Proxy*, maka proses pemberian suara dilakukan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku pada sistem eASY.KSEI.
- c. Proses perhitungan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
- d. Setelah perhitungan suara, Notaris akan membacakan hasil perhitungan suara.

## 3. Kuorum dan Keputusan Rapat

### - Mata Acara Pertama, Mata Acara Kedua, Mata Acara Kelima dan Mata Acara Keenam dari Rapat

Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari  $1/2$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $1/2$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat, kecuali Mata Acara Kelima bersifat laporan dan tidak mengambil keputusan

### - Mata Acara Ketiga dari Rapat

Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari  $1/2$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $1/2$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna

### - Mata Acara Keempat dari Rapat

Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $2/3$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dan pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $2/3$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.

# Mata Acara Rapat

1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2025, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya ( <i>volledig acquit et de charge</i> ) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2025.
2	Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program PUMK untuk Tahun Buku 2026.
3	Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026, serta Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Pengurus Perseroan.
4	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
5	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum Terbatas II tahun 2021.
6	Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2026–2030 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2027 beserta Perubahannya dari RUPS kepada Pihak Yang Ditunjuk RUPS.

## Mata Acara 1

**Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2025, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2025.**

# Dasar Penetapan Mata Acara 1

**Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2025, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2025.**

## **Laporan Tahunan & Laporan Keuangan**

### **- Pasal Pasal 22 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar Perseroan:**

Direksi menyampaikan Laporan Tahunan, sebagaimana tersebut pada Pasal 20.

### **- Pasal 66 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas:**

Direksi wajib menyusun laporan tahunan setelah tahun buku Perseroan berakhir.

### **- Pasal 69 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas:**

Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.

### **- Pasal 15H ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara**

Menteri menyusun laporan tahunan BUMN yang disampaikan kepada Presiden.

### **- Pasal 19 Ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan:**

Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS Tahunan.

# Dasar Penetapan Mata Acara 1

## Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

### - Pasal 33 Peraturan Menteri BUMN No. Per-01/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara:

- 1) Setiap BUMN wajib menyusun laporan keuangan dan laporan pelaksanaan Program TJSL BUMN yang disampaikan kepada Menteri dalam:
  - a. laporan triwulanan; dan
  - b. laporan tahunan.
- 3) Khusus untuk laporan keuangan Program Pendanaan UMK tahunan harus diaudit oleh kantor akuntan publik secara terpisah dari audit laporan keuangan BUMN yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS/Menteri.

### - Pasal 19 Ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan:

Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS Tahunan.

## Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

### - Pasal 66 ayat (2) huruf e UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas:

Laporan Tahunan memuat laporan keuangan, laporan mengenai kegiatan Perseroan, laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dan laporan mengenai tugas pengawasan Dewan Komisaris.

### - Pasal 69 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas:

Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.

### - Pasal 19 Ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan:

Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS Tahunan.

## Mata Acara 2

**Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program PUMK untuk Tahun Buku 2026.**

## Dasar Penetapan Mata Acara 2

### **Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program PUMK untuk Tahun Buku 2026.**

#### **- Pasal 15 ayat (2) huruf b angka 5 Anggaran Dasar Perseroan:**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban untuk mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku Perseroan.

#### **- Pasal 22 Ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan:**

Dalam RUPS Tahunan dilakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK sebagaimana yang diusulkan oleh Dewan Komisaris untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun berjalan, termasuk audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan; sesuai ketentuan yang berlaku dari otoritas pasar modal ditempat saham Perseroan terdaftar dan/atau dicatatatkan.

#### **- Pasal 32 Peraturan Menteri BUMN No. Per-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara:**

Laporan Keuangan Tahunan BUMN diaudit oleh auditor eksternal yang ditunjuk oleh RUPS/Menteri dari calon-calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

#### **- Pasal 59 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/Pojk.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka**

Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perusahaan Terbuka dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

#### **-Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Badan Usaha Milik Negara**

Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan tahunan dilakukan oleh akuntan publik yang ditetapkan oleh RUPS untuk Persero dan ditetapkan oleh kepala BP BUMN untuk Perum.

## Mata Acara 3

**Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026, serta Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Pengurus Perseroan.**

## Dasar Penetapan Mata Acara 3

**Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026, serta Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Pengurus Perseroan.**

**Pasal 96 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas:**

Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

**Pasal 113 UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas:**

Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

**Pasal 76 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN**

Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Persero ditetapkan oleh RUPS.

**Pasal 11 Ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan:**

Para anggota Direksi dapat diberi gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya termasuk asuransi purna jabatan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

**Pasal 14 Ayat 24 Anggaran Dasar Perseroan:**

Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk tantiem dan asuransi purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Mata Acara 4

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

## Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

### **Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025**

*"Negara Republik Indonesia memiliki saham 1% (satu persen) pada BUMN yang merupakan saham seri A Dwiwarna melalui kepala BP BUMN dan 99% (sembilan puluh sembilan persen) pada BUMN yang merupakan saham seri B melalui Badan"*

**Surat PT Danantara Aset Management Nomor SR.007/DI-DAM/DO/2026 tanggal 06 Januari 2026 poin 4 dan Surat Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Nomor S-27/BPU/01/2026 tanggal 06 Januari 2026 poin 4**

*"bahwa dalam perjanjian pengalihan pemegang saham sebagaimana dimaksud butir 3 di atas, saham Seri B yang dialihkan kepada Negara Republik Indonesia melalui BP BUMN akan diklasifikasikan menjadi saham Seri A Dwiwarna Negara Republik Indonesia melalui BP BUMN pada PT Waskita Karya (Persero) Tbk menjadi 1% (satu persen)"*

### **Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas**

*"Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS"*

# Overview Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Berdasarkan Surat PT Danantara Aset Management Nomor SR.007/DI-DAM/DO/2026 tanggal 06 Januari 2026 dan Surat Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Nomor S-27/BPU/01/2026 tanggal 06 Januari 2026, BP BUMN dan DAM selaku pemegang saham Perseroan menyetujui pengalihan sebagian saham seri B DAM di Perseroan kepada BP BUMN, selanjutnya Saham Seri B yang dialihkan tersebut akan diklasifikasikan menjadi Saham Seri A Dwiwarna.

Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan
<p style="text-align: center;">Pasal 4 ayat (1)</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4 ayat (1)</p>
<p>Modal dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar Rp5.429.580.400.000,00 (lima triliun empat ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah) terbagi atas 54.295.804.000 (lima puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus empat ribu) lembar saham yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) lembar saham seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus rupiah)</li> <li>b. 54.295.803.999 (lima puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham seri B, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp5.429.580.399.900 (lima triliun empat ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).</li> </ol>	<p>Modal dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar Rp5.429.580.400.000,00 (lima triliun empat ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah) terbagi atas 54.295.804.000 (lima puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus empat ribu) lembar saham, yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 217.056.334 (dua ratus tujuh belas juta lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh empat) lembar saham seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal sebesar Rp21.705.633.400 (dua puluh satu miliar tujuh ratus lima juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah)</li> <li>b. 54.078.747.665 (lima puluh empat miliar tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh lima) lembar saham seri B, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp 5.407.874.766.500 (lima triliun empat ratus tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah)</li> </ol>

Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan
Pasal 4 ayat (2)	Pasal 4 ayat (2)
<p>Dari modal tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian serta disetor penuh sebanyak 28.806.807.016 (dua puluh delapan miliar delapan ratus enam juta delapan ratus tujuh ribu enam belas) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.880.680.701.600,00 (dua triliun delapan ratus delapan puluh miliar enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus satu ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 (satu lembar saham seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus rupiah)</li> <li>28.806.807.015 (dua puluh delapan miliar delapan ratus enam juta delapan ratus tujuh ribu lima belas) lembar saham seri B, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp2.880.680.701.500,00 -(dua triliun delapan ratus delapan puluh enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus satu ribu lima ratus rupiah).</li> </ol>	<p>Dari modal tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian serta disetor penuh sebanyak 28.806.807.016 (dua puluh delapan miliar delapan ratus enam juta delapan ratus tujuh ribu enam belas) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.880.680.701.600,00 (dua triliun delapan ratus delapan puluh miliar enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus satu ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>217.056.334 (dua ratus tujuh belas juta lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh empat) lembar saham seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal sebesar Rp21.705.633.400 (dua puluh satu miliar tujuh ratus lima juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah)</li> <li>28.589.750.681 (dua puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh satu) lembar saham seri B, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp2.858.975.068.100 (dua triliun delapan ratus lima puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam puluh delapan ribu seratus rupiah)</li> </ol>

## Mata Acara 5

**Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum Terbatas II tahun 2021.**

## Dasar Penetapan Mata Acara 5

**Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum Terbatas II tahun 2021.**

**Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER 01/MBU/03/2021 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas**

Direksi menyampaikan laporan realisasi penggunaan tambahan PMN kepada RUPS/pemilik modal/pemegang saham Negara

**Pasal 6 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015**

Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

## Mata Acara 6

**Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2026–2030 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2027 beserta Perubahannya dari RUPS kepada Pihak Yang Ditunjuk RUPS.**

## Dasar Penetapan Mata Acara 6

**Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2026–2030 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2027 beserta Perubahannya dari RUPS kepada Pihak Yang Ditunjuk RUPS.**

### **Pasal 15G ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara**

*"Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan."*

Pendelegasian Kewenangan Persetujuan RKAP Tahun 2027 Termasuk Dengan Perubahannya sehubungan dengan adanya ketentuan baru terkait kewenangan persetujuan RKAP pada BUMN yakni melalui persetujuan RUPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap kewenangan persetujuan RKAP yang berlaku saat ini dalam Anggaran Dasar Perseroan yakni persetujuan Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri B Terbanyak.

### **Pasal 15G ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara**

*"Rencana kerja jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan."*

Pendelegasian Kewenangan Persetujuan RJPP tahun 2026–2030 Termasuk Dengan Perubahannya sehubungan dengan adanya ketentuan baru terkait kewenangan persetujuan RJPP yakni melalui persetujuan RUPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap kewenangan persetujuan RJPP yang berlaku saat ini dalam Anggaran Dasar Perseroan yakni persetujuan Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri B Terbanyak.

# TERIMA KASIH

PT Waskita Karya (Persero) Tbk


**Alamat Kantor:**


Gedung Waskita Karya  
MT Haryono Kav, No. 10 Cawang  
Jakarta 13340  
Phone: (+6221) 8508510/20  
E-mail: [waskita@waskita.co.id](mailto:waskita@waskita.co.id)


**Disclaimer:** Dokumen ini disusun untuk tujuan Informasi, sumber yang disajikan berasal dari pihak-pihak kredibel, namun kami tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapannya. Maka tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar pengambilan keputusan. Seluruh opini yang tertuang mencerminkan pandangan kami pada tanggal penerbitan dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Materi ini hanya diperuntukkan bagi penerima dan dilarang untuk diperbanyak, disalin, digandakan, atau didistribusikan dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

 [www.waskita.co.id](http://www.waskita.co.id)

 [@waskita\\_karya](https://www.instagram.com/waskita_karya)

 [@waskita\\_karya](https://twitter.com/waskita_karya)

 PT Waskita Karya

 PT Waskita Karya

 [@waskita\\_karya](https://www.tiktok.com/@waskita_karya)

